

Tradisi Hiburan Dangdut Dalam *Walimatul 'Ursy*

¹Agus Mahfudin; ²Muhammad Ali Mafthuchin

¹agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id;

²mafthuchinmuhammad@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, salah satu anjuran yang harus ada dalam pernikahan adalah terdapat Walimah/resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai bentuk syukuran maupun pengumuman atas terlaksananya akad pernikahan. Resepsi pernikahan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro, masyarakat menambahkan adat menggunakan musik dangdut dalam resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara walimah yang benar menurut islam dan mengetahui pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan walimah dengan hiburan musik dangdut. Adapun metode yang digunakan adalah *field rieserch* yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara terhadap masyarakat Desa Trucuk agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Dari hasil penelitian, bahwa hukum melaksanakan walimah dengan hiburan musik dangdut adalah boleh apabila tidak terdapat hal yang menjadikan musik dangdut diharamkan. Sedangkan apabila dalam hiburan musik dangdut terdapat artis yang seksi, goyangan yang melampaui batas, saweran dan berbagai hal lain yang dilarang dalam Islam maka tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: tokoh agama, hiburan dangdut, *walimatul 'ursy*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan itu kepada khalayak, salah satu caranya adalah melalui walimah untuk membagi kebahagiaan itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.

Walimah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang diaplikasikan dengan mengundang kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga, dengan memberikan hidangan atau jamuan. Tujuannya adalah untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga dengan perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, serta agar keduanya terhindar dari fitnah.¹

Sejak masa Rasulullah SAW. hiburan dalam perayaan walimah juga telah ada. Namun, hiburannya hanya sebatas menabuh rebana dan nyanyian. Sebagaimana sabda nabi: Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah rebana pada waktu itu.² Rasulullah SAW sangat menganjurkan walimah yang di sertai dengan hiburan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya, setiap manusia pasti menginginkan yang paling meriah dan bisa menjadi kenangan yang indah. Dewasa ini hiburan yang digunakan dalam memeriahkan pesta perkawinan sangat beraneka ragam seperti, tari jaipong, selawat al-banjari, musik gambus religi, sampai musik dangdut.

Perbedaan adat dan budaya yang ada dalam suatu daerah membuat pelaksanaan walimah berbeda-beda, karena mereka mempunyai cara tersendiri dalam penyelenggaraan walimah. Sebagaimana yang terjadi di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar masyarakat tersebut memeriahkan acara walimah dengan mengundang grup musik yang beraliran dangdut. Dalam kegiatan tersebut terdapat artis-artis yang akan menyanyikan lagu sesuai dengan permintaan para tamu undangan, selain itu para tamu undangan juga akan memberikan saweran apabila lagu yang diminta dinyanyikan oleh artisnya. Hal semacam ini sudah menjadi tontonan yang wajar, karena masyarakat tersebut masih tergolong masyarakat awam, yakni masyarakat yang belum begitu memahami akan hukum Islam secara mendalam.

Motode Penelitian

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 221.

² Abu abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th.), 595.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dilapangan dengan cara memahami fenomena yang ada di masyarakat seperti tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat.³ Penelitian ini dilakukan dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan data yang diperoleh secara langsung Sedangkan data sekunder disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian, yang berupa buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya.

Walimatul 'Ursy

Resepsi pernikahan dalam Islam dapat disebutkan dengan kata Walimatul 'Ursy. Walimatul 'Ursy terdiri dari dua kata, yaitu Walimatul dan 'Ursy. Walimatul secara etimologi berasal dari bahasa arab (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴ Sedangkan 'Ursy secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti pesta perkawinan.⁵

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatul Arab yang secara kata berarti jamuan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimatul al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanakanya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul 'Ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai

³ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 2.

⁴Tiham dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010),131.

⁵Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 346.

nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *Walimatul 'Ursy* dibicarakan dalam setiap kitab *fiqh*.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *Al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan.⁷ Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan atau seluruh tamu yang hadir walaupun tidak di undang.⁸ karena kadang ada orang yang tanpa di undang turut hadir dalam acara walimah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *Walimatul 'Ursy* adalah upacara perayaan pernikahan dengan menyuguhkan berbagai jamuan makanan yang di sediakan tuan rumah untuk menjamu para tamu undangan yang datang, dan tujuan perayaan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada khalayak umum dan sebagai wujud rasa syukur seorang hamba pada Tuhan-Nya karena telah terselenggaranya suatu pernikahan.

Dasar hukum pelaksanaan walimah adalah hadits berikut: *"dari Anas bin Malik, bawasanya Nabi SAW. Lihat pada Abdurrahman bin 'Auf bekas kuning, lalu bersabda : "Apa ini? "ia jawab : "Ya Rasullah, saya berkawin seseorang perempuan dengan (mas-kawin) setimbang satu biji dari mas. Sabdanya : "mudah-mudahan Allah berkati bagimu. Bikinlah walimah walaupun dengan seekor kambing".*⁹

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁰

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 155-156.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj.) Muhammad Thalib, Juz. VII (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), 148.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

⁹Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A.Hasan, (Bandung : Diponegoro, 2006), 466.

¹⁰Tiham dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), 133.

Tujuan walimah pada dasarnya adalah sebagai tanda syukur seorang hamba pada tuhanya, selain itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari walimah yakni: mengumumkan pernikahan, dan meminta doa restu pada saudara serta para tetangga.¹¹ Oleh karena itu adanya walimah sangat di anjuran oleh para 'ulama karena memang manfaatnya sangat besar bagi keluarga dan saudara untuk mempererat tali silaturahmi.

Sedangkan untuk hiburan dalam walimah, Nabi Muhammad SAW. tidak pernah membatasi dan memberikan himbauan terkait hal tersebut. Namun, secara garis besar dilihat dari contoh walimah yang telah di laksanakan oleh para sahabat hiburan dalam walimah itu bermacam-macam, yang pasti dalam hiburan tersebut tidak boleh ada sesuatu yang tidak di perbolehkan dalam agama. Sebagaimana dalam kaidah fikih di jelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يذل الدليل علي التحريم

“Artinya: pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya.”¹²

Dari kaidah diatas, kita bisa pahami bahwa hukum dari segala sesuatu pada dasarnya menunjukkan kebolehan sepanjang dalam sesuatu tersebut tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar sesuatu tersebut di haramkan. Jadi hiburan apapun dalam pelaksanaan walimah hukumnya boleh, dengan catatan dalam hiburan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Tokoh Agama

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab 'alima, ya'lamu, 'alim yang artinya orang yang mengetahui. Kata 'alim

¹¹Bgd. M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Jakarta : Angkasa Raya Lexy, 2012), 151.

¹²Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*, buku 1, (Jombang: PT Qof Media Kreativa, 2016), 15.

bentuk jamaknya dari 'alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.¹³

Ulama dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di pedesaan mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinya, atau mereka menjadi kyai dan menjadi "pelayan" masyarakat dalam melakukan ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebagainya untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia.

Para tokoh agama juga dapat dikatakan sebagai kaum intelektual yang memiliki komitmen pada terciptanya pembaharuan dan reformasi yang terus menerus dalam masyarakat muslim dan menunjukkan perpaduan yang menarik antara peran lama kyai dalam masyarakat muslim. Kaum intelektual digambarkan dengan beberapa cara yang berbeda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Meskipun berbeda-beda, ada sedikit rasa penerimaan yang samar-samar akan elemen-elemen penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat.¹⁴

Musik Dangdut

Musik dangdut adalah jenis musik populer dan mempunyai bentuk dan struktur harmoni. Struktur bentuk permainan sederhana dari alat musik yang dimainkan di musik dangdut koplo khususnya di grup musik bhaladika Semarang. Dalam sebuah orkes dangdut koplo terdapat jumlah alat musik sama dengan yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut asli. Secara konvensional, alat-alat musik tersebut terdiri dari sepasang kendang, flute atau suling, gitar bas, gitar melodi, gitar ritm, tamburin, dan piano atau keyboard.

Musik dangdut terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis

¹³Abu Luwis Ma'lub, *al-Munjid*, Cet. 27, (Beirut: Dar al-Masyhur, 1984), 526-527.

¹⁴John L Esposito, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, terj. Sugeng Hariyanto, dkk (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), xii

musik lain antara lain pertama dangdut religi. Musik dangdut religi merupakan aliran musik bergenre dangdut yang menggunakan syair yang bernuansa Islami dan berupa nasehat serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair dan nasehat tersebut menjurus kepada hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrama yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, musik religi adalah musik yang dipentaskan dengan penggunaan alat-alat musik yang dikenal dalam dunia Islam dan diperbolehkan dalam syariat, sehingga hal itu dapat dipentaskan di tempat-tempat pertemuan publik dan pribadi. Tradisi ini telah mengakar dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan telah dimodifikasikan sesuai dengan zaman sampai sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya, bahkan kadang kala musik religi ini telah distyle langsung, sehingga bagi yang ingin mendengarkannya tidak menemukan kesulitan yang berarti dan tanpa harus dimainkan atau menyewa orang untuk memainkan alat musik itu. Nyanyian yang mengiringi musik dalam resepsi pernikahan dapat berupa syair atau lirik yang tidak mesum atau cabul dan tidak dinyanyikan oleh artis-artis dengan lagu yang tidak sopan. Selain itu, nyanyian itu tidak boleh diiringi dengan alat musik yang diharamkan. Dengan demikian, musik religi merupakan suatu musik yang dikolaborasikan dengan nuansa keagamaan dan disesuaikan dengan daerah dimana musik itu dipentaskan, sehingga tidak mengusik kearifan lokal yang ada di daerah itu. Pementasan musik seperti itu banyak dijumpai di daerah Aceh yang notabene adalah daerah penerapan syariat Islam.¹⁵

Kedua dangdut campursari merupakan perbaduan aliran musik dangdut yang dipadukan dengan musik gamelan, yakni musik asli Jawa yang oleh masyarakat di beri nama dengan sebutan campursari.¹⁶ Istilah campursari dalam dunia musik nasional

¹⁵Fadli Ibrahim, "Walimat Al-'Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah, *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 2 (Juli - Desember 2018), 204.

¹⁶Ali Romadhon, "Musik Dangdut Koplo Digrup Bhaladika Semarang Dalam Konteks Perubahan Sosial Budaya, *Jurnal Of Arts Education*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2013). 12.

Indonesia mengacu pada campuran (crossover) beberapa genre musik kontemporer Indonesia.

Ketiga dangdut koplo merupakan mutasi dari musik dangdut era dangdut campursari yang bertambah kental irama tradisionalnya dan di tambang dengan masuknya unsur seni musik kendang kempul yang merupakan unsur seni musik dari daerah banyuwangi Jawa Timur dan irama tradisional lainnya seperti jaranan dan gamelan. Berkat kreatifitas para musisi dangdut Jawa Timuran inilah sampai saat ini musik dangdut koplo yang identik dengan gaya jingkrak jingkrak pada goyangan penyanyi dan musiknya yang sangat melekat di hati masyarakat sehingga saat ini dangdut koplo sangat di gandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.¹⁷

Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Trucuk

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di desa Trucuk tidak jauh beda dengan *Walimatul 'Ursy* yang dilaksanakan di tempat lain. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah dalam masalah hiburan. Dimana masyarakat Desa Trucuk kebanyakan menggunakan hiburan musik dangdut. Hal ini sudah wajar terjadi karena pada dasarnya, masyarakat Desa Trucuk masih belum begitu memahami islam secara mendalam.

Faktor faktor yang menjadi dasar terjadinya praktek *Walimatul 'Ursy* seperti ini adalah sebagai berikut: pertama karena tradisi, masyarakat Desa Trucuk selalu menjunjung tinggi tradisi yang ada, dimana dalam *Walimatul 'Ursy* yang diunggulkan adalah kemeriahan dalam hiburanya, sehingga sampai saat ini segala sesuatu yang ramai dibicarakan akan menjadi salah satu rujukan sebagai hiburan.¹⁸ Kedua, *Walimatul 'Ursy* dengan mengundang artis dangdut serta personilnya menjadi pioner untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat. Hal ini sudah lazim terjadi mengingat masyarakat desa pada umumnya selalu memperbincangkan segala sesuatu yang terjadi dimasyarakat. Sehingga apabila ada satu kasus di suatu desa akan cepat terdengar oleh masyarakat desa tersebut dengan cepat

¹⁷ Ibid, 15.

¹⁸ Abdul Gofur, *Wawancara*, Bojonegoro, 24 April 2019.

tanpa adanya media sosial melainkan terdengar dari berita mulut-kemulut.¹⁹

Kemeriahan dalam acara *Walimatul 'Ursy* tentu akan menjadi ajang dalam mendapatkan derajat sosial semakin meriah acara walimah yang di adakan akan semakin membuat pengakuan dari masyarakat sekitar terhadap pewalimah. Apalagi dapat menghadirkan hiburan musik dangdut pengakuan tersebut akan lebih besar, mengingat biaya untuk mengundang artis dangdut dan personilnya tidaklah sedikit.

Ketiga Tingkat pendidikan masyarakat desa trucuk tergolong masih rendah. Hal ini buktikan dengan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Trucuk adalah sebagai petani, masih banyak yang menjadi petani dan jarang sekali yang bekerja sebagai pegawai kantor dan ASN. Bahkan masih banyak masyarakat yang buta huruf sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam masih sangat minim. Pemahaman mereka tentang Islam hanya sebatas pada apa yang di berikan ulama setempat (kiyai desa).

Karena tingkat pendidikan yang rendah maka tidak heran bila cara berpikir masyarakat Desa Trucuk masih minim sekali. Pemahaman masyarakat tentang Islam masih rendah hanya seputar ibadah mahdhoh dan lebih menekankan terhadap hubungan baik dengan sesama manusia. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang masih mengacu pada sistem hukum adat. Sehingga mereka beranggapan bahwa melaksanakan *Walimatul 'Ursy* dengan hiburan musik dangdut dan adanya artis berpakaian seksi serta adanya saweran di dalamnya tidak di anggap sebagai hal yang di larang oleh agama. Dan hal ini di anggap masyarakat sebagai hal yang wajar-wajar saja. Mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesungguhnya sangat mendasar dalam sebuah perayaan *Walimatul 'Ursy* yakni sebagai mana yang dicontohkan Rasulullah SAW yakni harus merayakanya dengan sederhana dan menggunakan hiburan yang tidak bertentangan dengan norma Islam.

¹⁹ Wiwik, *Wawancara*, Bojonegoro, 24 April 2019.

Respon Tokoh Agama Tentang Tradisi Hiburan Dangdut Dalam *Walimatul 'Ursy*

Ahmad Nasirin

Ahmad Nasirin adalah seorang tokoh yang sangat di segani Masyarakat Desa Trucuk, beliau adalah tokoh masyarakat kelahiran Jawa Tengah yang lahir pada 29 September 1946, dalam keseharian beliau aktif dalam memberikan nasihat pada masyarakat dalam berbagai macam acara seperti perkawinan, khitanan dan sebagainya, Ahmad Nasirin juga ketua umum yayasan Matholiul Falah, sekaligus menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan Trucuk. Dalam pendapatnya bahwa *Walimatul 'Ursy* adalah perayaan yang di isi dengan hal hal yang bernuansa Islami, hal-hal yang bernuansa Islami tersebut sangatlah banyak, termasuk pelaksanaan walimah yang di laksanakan di Desa Trucuk dapat di sebut sebagai pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* secara Islami, saya mengatakan demikian karena dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Trucuk sudah mencakup keseluruhan dari tujuan di adakanya walimah. Yakni: Tasrakuran sebagai ungkapan syukur atas terlakananya pernikahan yang dalam hal ini masyarakat menyebutnya dengan istilah bancakan (Kenduri), pengumuman pernikahan dengan adanya perayaan *Walimatul 'Ursy* sudah otomatis bahwa itu sebagai pengumuman bagi masyarakat atas terlaksananya suatu pernikahan. Terakhir adalah adanya do'a dan nasihat bahwa nabi Muhammad selalu mendoakan orang yang telah melaksanakan pernikahan dengan doa yang mashur dan apabila semua hal tersebut sudah ada, maka menurut Ahmad Nasirin sudah dikatakan dengan *Walimatul 'Ursy yang islami*.²⁰

Dalam pandangan Ahmad Nasirin, bahwa pada dasarnya hiburan dalam *Walimatul 'Ursy* tidak di haruskan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tujuan hiburan hanyalah sebagai penghibur bagi kedua mempelai yang tujuanya adalah menambah kebahagiaan baik untuk yang melaksanakan pernikahan atupun tamu yang datang. Secara spesifik tidak ada aturan khusus terhadap hiburan yang harus diberikan, sehingga hiburan yang akan

²⁰Ahmad Nashirin, *Wawancara*, Bojonegoro, 23 April 2019.

ditampilkan adalah hiburan yang sesuai dengan keadaan suatu daerah karena budaya masing masing daerah berbeda.²¹

Menggunakan hiburan dangdut dalam *Walimatul 'Ursy* itu sah-sah saja. Karena permainan musik itu jumbuh 'ulama membolehkannya baik dangdut, pop, rock dan musik-musik yang lain. Apalagi musik dangdut pada awalnya adalah musik yang di kenal sebagai media berdakwah jadi tidak ada kesalahan yang membuat musik dangdut itu haram. Namun, apabila melihat kondisi musik dangdut sekarang ini lebih mengarah pada musik yang lebih banyak mafsadah dari pada manfaatnya, karena di dalamnya ada artis yang berpakaian seksi, berjoget bersama dengan lawan jenis sampai memberikan saweran, hal ini lah yang mendjadikan 'ulama melarang musik dangdut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.²²

Moch Choirum Yunus

Moch Choirum Yunus lahir di Bojonegoro, 17 Desember 1956, sebagaimana halnya dengan Nashirin, Choirum Yunus juga aktif dalam memberikan nasehat pada masyarakat, selain itu Choirum Yunus juga sebagai guru madrasah maupun guru diniyah. Dalam pendapatnya, *Walimatul 'Ursy* yang Islami adalah walimah yang tidak bertentangan dengan Islam, yang mana dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara sederhana dan sesuai dengan aturan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-A'rof ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."²³

Hal itu jelas bahwa dalam segala macam acara kita tidak boleh berlebihan karena tujuan *Walimatul 'Ursy* bukan untuk bergaya dan memperbaiki nama namun semata-mata karena bersyukur atas

²¹Ibid

²²Ibid

²³Al-Qur'an, 7 (al- A'rof): 31.

nikmat yang di berikan Allah SWT.²⁴ Jadi menurut Moch Choirum Yunus yang dikatakan *Walimatul 'Ursy* Islami adalah apabila walimah yang di laksanakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan berbagai macam cara yang di inginkan namun tidak boleh berlebihan.

Bahwa hiburan dalam acara *Walimatul 'Ursy* adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh seseorang dan tidak ada hal larangan untuk hal tersebut. Dan musik dangdut itu bukanlah hal yang buruk, jadi apabila ada kegiatan *Walimatul 'Ursy* yang menggunakan hiburan musik dangdut itu sah-sah saja dan tidak ada larangan dalam pelaksanaannya, namun apabila musik dangdut yang di maksud adalah dangdut koplo yang ada artis seksi, dan saweran hal itu tentu menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Choirul Jihad

Choirul Jihad adalah ketua organisasi Muhammadiyah Kecamatan Trucuk, Lahir di Bojonegoro, 23 Agustus 1965. Adapun mengenai *Walimatul 'Ursy*, pada dasarnya kegiatan tersebut di artikan sebagai terima tamu untuk pesta pernikahan. Dalam pelaksanaannya apabila ingin dengan cara Islami, hal yang utama harus di perhatikan adalah mengatur adab sajian makanan yang di suguhkan harus terjamin kehalalannya, karena esensi dari *Walimatul 'Ursy* adalah makanan. Sedang dalam pelaksanaan pestanya itu terserah pada tuan rumah, menyesuaikan budaya pada tiap daerah yang terpenting tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Dan tak kalah penting sebaiknya dalam sebuah walimah tidak menghambur hamburkan uang untuk memeriarkanya karena hal itu sangat di larang oleh agama.²⁶ sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

²⁴Choirum Yunus, Wawancara, Bojonegoro, 23 April 2019.

²⁵Ibid

²⁶Choirul Jihad, Wawancara, Bojonegoro, 23 April 2019.

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.²⁷

Bagaimana dengan *Walimatul 'Ursy* yang ada hiburan musik dangdut, Choirul Jihad menjelaskan, dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebaiknya menggunakan hiburan yang Islami saja, karena yang Islami itu lebih baik. Selain mendapat pahala juga tidak menimbulkan dosa, dangdut itu baik tapi kalo untuk *Walimatul 'Ursy* kurang pantas.²⁸ Karena dalam *Walimatul 'Ursy* lebih baik menggunakan hiburan yang Islami saja. Namun juga tidak memandang rendah musik dangdut, karena dangdut zaman modern saat ini berbeda dengan zaman tradisional. Di usahakan dalam *Walimatul 'Ursy* kalau ada hiburan, maka hiburan yang islami saja. Maka dari itu lebih baik menggunakan hiburan yang dapat memberikan pahala bagi pelaksana dan juga tamu undangan yang hadir. Sehingga dapat memberikan tambahan berkah dan juga doa bagi kedua mempelai.

Taufik Hasburi

Taufik Hasburi adalah ketua organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Trucuk, lahir di Bojonegoro, 22 Mei 1961, seperti halnya seorang tokoh agama yang lain selain aktif dalam dunia dakwah juga mengajar di beberapa lembaga Pendidikan formal maupun non formal. Terkait dengan *Walimatul 'Ursy yang* Islami merupakan kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang sudah sangat masyhur yakni hadits yang di riwayatkan oleh anas bin malik yang berbunyi:

عن انس رضي الله عنه, ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى علي عبداً الرحمن بن عوف أثر صفراء, فقال ما هذا؟ تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب. قال بارك الله لك, أولم ولو بشاة. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Anas bin Malik RA. suatu ketika nabi melihat Abdur Rahman bin Auf ada bekas tandan di keningnya, lalu nabi bertanya : Apa ini? Abdur Rahman bin Auf menjawab: saya telah menikahi

²⁷Al- Qur'an, 15 (al-Isra): 27.

²⁸Choirul Jihad, Wawancara, Bojonegoro, 23 April 2019.

seorang wanita dengan mahar 5 gram emas, lalu nabi berkata: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing”.

Substansi dalam hadits ini adalah di laksanakan secara sederhana sesuai dengan kemampuan masing masing pelaksana kegiatan. Abdur Rahman Bin Auf itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. yang kaya raya, namun Nabi SAW. hanya menyuruh untuk menyembelih seekor kambing, padahal 10 kambingpun sahabat Abdurrahman bin Auf mampu. Sehingga dapat kita pahami bahwa Nabi SAW. tidak membatasi dan menyuruh bahwa *Walimatul 'Ursy* harus persis seperti Nabi SAW., namun yang paling utama adalah dalam *Walimatul 'Ursy* sebaiknya di laksanakan secara sederhana sesuai dengan kemampuan masing masing. Yang terpenting tujuan utama walimah bisa tercapai yakni mengumumkan pernikahan dan mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁹

Bagaimana dengan *Walimatul 'Ursy* yang ada hiburan musik dangdut, Taufik Hasburi menjelaskan, bahwa hiburan dalam *Walimatul 'Ursy* itu hak bagi yang melaksanakan, tidak ada aturan baku tentang anjuran hiburan dalam *Walimatul 'Ursy*, yang terpenting hiburan yang di lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama.³⁰

Sebagaimana yang lain Taufik Hasburi juga mengatakan bahwa hiburan dalam *Walimatul 'Ursy* adalah hak khusus bagi yang melaksanakan hajatan, Taufik Hasburi hanya berpesan bahwa yang terpenting dalam hiburan tersebut adalah tidak memberatkan bagi pelaksana, dan tidak mengandung perbuatan yang di larang oleh agama. Apabila hiburan yang ada lebih banyak mafsadat daripada manfaatnya maka lebih baik mencari hiburan yang bisa memberikan manfaat saja.

Dari pendapat para tokoh agama di atas, dapat kita ambil suatu kesimpulan, bahwa suatu *Walimatul 'Ursy* dapat dikatakan Islami apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain yang pertama adalah

²⁹Taufik Hasburi, Wawancara, Bojonegoro, 23 April 2019.

³⁰Ibid

memperhatikan tujuan *Walimatul 'Ursy*, tujuan *Walimatul 'Ursy* pada dasarnya adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang telah diberikan, peresmian pernikahan dan memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang pernikahan. Kedua adalah dilaksanakan dengan kesederhanaan (menurut kemampuan masing-masing) Yakni dalam sebuah perayaan *Walimatul 'Ursy* tidak boleh terlalu memaksakan, sebaiknya dilaksanakan secara sederhana menurut kemampuan masing-masing. Ketiga Menghindari hal-hal yang maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam.

Apabila dalam suatu *Walimatul 'Ursy* sudah mengandung 3 unsur di atas maka pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* tersebut sudah di katakan Islami dalam artian sesuai dengan tuntunan Islam. Sedang untuk tata caranya menyesuaikan kearifan lokal yang ada asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pada dasarnya para tokoh agama di desa trucuk membolehkan *Walimatul 'Ursy* dengan hiburan musik dangdut, karena jumbuh 'ulama bersepakat bahwa hukum musik secara keseluruhan adalah mubah (boleh). Namun karena pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* dengan hiburan musik dangdut yang dilaksanakan masyarakat Desa Trucuk mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga hukum kebolehan tersebut berubah menjadi tidak boleh. Hal-hal yang menjadikan tidak bolehnya adalah adanya artis yang berpakaian seksi, goyangan yang berlebihan, dan saweran. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya batas aurat wanita sebagaimana di sebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedang artis yang meramaikan acara walimah di Desa Trucuk menggunakan pakaian yang minim yang di nilai kurang sopan dan menimbulkan sahawat bagi yang memandang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa melaksanakan *Walimatul 'Ursy* dengan hiburan musik dangdut itu hukumnya boleh, selama terhindar dari unsur unsur yang di larang dalam Islam, sedang apabila mengandung unsur-unsur yang di larang agama, maka para tokoh agama tersebut bersepakat tidak membolehkannya.

Kesimpulan

Walimatul 'Ursy di katakan Islami yakni sesuai dengan tuntunan dalam Islam apabila memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai tanda syukur, mengumumkan atas terlaksananya pernikahan seseorang, serta memohon restu kepada para tetangga dan kerabat, dilaksanakan secara sederhana menurut kemampuan masing-masing dan tidak mengandung unsur unsur yang di larang dalam Islam.

Hukum melaksanakan *Walimatul 'Ursy* dengan hiburan musik dangdut adalah boleh apabila tidak terdapat hal yang menjadikan musik dangdut diharamkan. Sedangkan apabila dalam hiburan musik dangdut terdapat artis yang seksi, goyangan yang melampaui batas, saweran dan berbagai hal lain yang di larang dalam Islam maka para tokoh agama tersebut sepakat tidak diperbolehkan.

Referensi

- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Al-Quzwani, Abu abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, T.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van hoeve. 1996.
- Esposito, John L, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, terj. Sugeng Hariyanto dkk, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim, Fadli, "*Walimat Al-'Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah*, *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 2 (Juli - Desember 2018).
- Leter, Bgd. M., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Jakarta : Angkasa Raya Lexy, 2012.
- Ma'lub, Abu Luwis, *al-Munjid*, Cet. 27, Beirut: Dar al-Masyhur, 1984.

Romadhon, Ali, "Musik Dangdut Koplo Digrup Bhaladika Semarang Dalam Konteks Perubahan Sosial Budaya, *Jurnal Of Arts Education*.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Terj.) Muhammad Thalib, Juz. VII Bandung: Al-Ma'arif, 1999.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Yunus, Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.

Zahro, Ahmad. *Fikih Kontemporer*, buku 1. Jombang: PT Qof Media Kreativa. 2016.